



**PERATURAN BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 04/PB/MA/IX/2012
04/PB/P.KY/09/2012**

**TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, TATA KERJA,
DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A Angka (13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 22F Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012;

Jk

MA

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/057/SK/VI/2006 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/058/SK/VI/2006 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta Tata Cara Pembelaan Diri Hakim;
8. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:

1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, TATA KERJA DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

 2



2. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
3. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
4. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.
5. Hasil pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari Mahkamah Agung, tim pemeriksa dari Komisi Yudisial atau tim pemeriksa bersama dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

BAB II

SIFAT, TATA CARA PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Majelis Kehormatan Hakim bersifat tidak tetap.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk dengan penetapan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang Hakim Agung; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota Komisi Yudisial
- (2) Anggota Majelis Kehormatan Hakim bukan merupakan anggota Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan pelanggaran.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim dibantu oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Komisi Yudisial.
- (4) Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim bertugas mencatat jalannya persidangan dan membuat berita acara persidangan.
- (5) Dalam hal usulan penjatuhan sanksi berasal dari Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung menunjuk salah seorang Hakim Agung sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim dan satu orang pegawai Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
- (6) Dalam hal usulan penjatuhan sanksi berasal dari Komisi Yudisial, Ketua Komisi Yudisial menunjuk salah seorang Anggota Komisi Yudisial sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim dan satu orang pegawai Komisi Yudisial sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim ditetapkan dalam penetapan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.
- (8) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Kehormatan Hakim yang mengundurkan diri, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka Pimpinan Mahkamah Agung RI atau Ketua Komisi Yudisial RI segera menunjuk penggantinya sesuai dengan asal lembaga anggota majelis tersebut.

BAB III
KESEKRETARIATAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim perlu dibentuk Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim.
- (2) Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim bersifat tetap dan berkedudukan di Mahkamah Agung.
- (3) Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- (4) Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Majelis Kehormatan Hakim bersidang di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usui pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Setelah Majelis Kehormatan Hakim ditetapkan, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim untuk memanggil Terlapor.
- (4) Panggilan kepada Terlapor disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang melalui Pimpinan Pengadilan tempat Terlapor bertugas dengan menggunakan faksimili atau alat komunikasi lain yang tercatat.
- (5) Pimpinan pengadilan wajib menyampaikan panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Terlapor pada hari diterimanya panggilan tersebut dan mengirim kembali risalah panggilan yang telah ditandatangani oleh Terlapor pada hari itu juga kepada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim menggunakan faksimili atau alat komunikasi lain yang tercatat.
- (6) Dalam hal Pimpinan Pengadilan tidak dapat menyampaikan panggilan kepada Terlapor oleh karena Terlapor tidak berada ditempat, Ketua Pengadilan melaporkan kepada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim mengenai hal tersebut dengan memberikan keterangan mengenai ketidakberadaan Terlapor.
- (7) Dalam hal ketidakberadaan Terlapor karena alasan yang sah, maka waktu ketidakberadaan Terlapor atas alasan yang sah tersebut tidak diperhitungkan sebagai tenggang waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Sidang majelis kehormatan hakim bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis.
- (2) Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis, Terlapor dipanggil masuk ke ruang sidang.

- (3) Dalam hal pada sidang pertama Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang ditunda paling lama 5 (lima) hari kerja untuk memanggil kembali Terlapor.
- (4) Dalam hal pada sidang kedua Terlapor kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan keputusan tanpa kehadiran Terlapor.
- (6) Dalam hal ketidakhadiran Terlapor di sidang Majelis Kehormatan Hakim tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Kehormatan Hakim menunda sidang dan masa penundaan tersebut tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Ketua Majelis Kehormatan Hakim menanyakan identitas Terlapor, menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan, dan mempersilahkan Terlapor untuk mengajukan pembelaan diri.
- (2) Dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, Terlapor dapat didampingi oleh Tim pembela dari organisasi profesi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- (3) Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan yang cukup pada Terlapor untuk membela diri, baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Terlapor dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti lain untuk mendukung pembelaan diri.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dipandang cukup, maka Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan pemeriksaan selesai dan selanjutnya sidang diskors untuk memberi kesempatan kepada Majelis Kehormatan Hakim bermusyawarah.
- (6) Dalam hal Majelis Kehormatan Hakim harus menunda persidangan karena pemeriksaan dinilai belum cukup, atau karena alasan lainnya yang sah, maka penundaan sidang tersebut harus mempertimbangkan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (7) Dalam hal musyawarah telah selesai, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.
- (8) Terlapor dipanggil untuk masuk dan menghadap Majelis Kehormatan Hakim di dalam ruangan persidangan.
- (9) Ketua Majelis Kehormatan Hakim membacakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- (10) Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan Majelis Kehormatan Hakim ditandatangani oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Sekretaris.
- (11) Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim menyelesaikan minutasi berkas sidang Majelis Kehormatan Hakim selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pembacaan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak juga tercapai, maka diambil keputusan yang menguntungkan bagi Terlapor.
- (4) Musyawarah Majelis Kehormatan Hakim untuk pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang tertutup.

BAB VI KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 9

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari:
 - a. irah-irah keputusan, dengan bunyi "Demi Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - b. identitas Terlapor;
 - c. duduk permasalahan;
 - d. pembelaan diri Terlapor;
 - e. pertimbangan hukum;
 - f. amar keputusan;
- (2) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 10

- (1) Salinan keputusan Majelis Kehormatan Hakim disampaikan oleh Sekretariat kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan dibacakan.
- (2) Dalam hal pembelaan diri Terlapor ditolak atau diterima sebagian, dan oleh Majelis Kehormatan Hakim diputuskan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian hakim kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal pembelaan diri Terlapor diterima seluruhnya, Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim mengirimkan salinan keputusan tersebut kepada Terlapor dan Pimpinan Pengadilan di mana Terlapor bertugas serta pejabat terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan dibacakan.
- (4) Dalam hal pembelaan diri Terlapor diterima sebagian, Ketua Mahkamah Agung memerintahkan Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim untuk mengirimkan salinan keputusan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait agar diterbitkan surat keputusan penjatuhan sanksi sesuai keputusan Majelis Kehormatan Hakim paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan diterima dari Ketua Mahkamah Agung.
- (5) Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait menerbitkan surat keputusan penjatuhan sanksi sesuai keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan diterima dari Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim, dan mengirimkannya kepada pimpinan instansi tempat di mana Terlapor bertugas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat keputusan diterbitkan dengan ditembuskan kepada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim.
- (6) Pimpinan instansi tempat di mana Terlapor bertugas, menyampaikan surat keputusan dimaksud dalam ayat (5), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima surat keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.



- (7) Dalam hal surat keputusan penjatuhan sanksi harus diterbitkan oleh pimpinan instansi tempat di mana Terlapor bertugas, maka Direktur Jenderal Badan Peradilan memerintahkan dengan surat agar pimpinan instansi Terlapor menerbitkan surat keputusan penjatuhan sanksi sesuai keputusan Majelis Kehormatan Hakim paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan.
- (8) Direktur Jenderal Badan Peradilan mengirimkan tembusan surat keputusan penjatuhan sanksi kepada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut.
- (9) Pimpinan instansi tempat Terlapor bertugas, mengirimkan tembusan surat keputusan penjatuhan sanksi kepada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim dan Direktur Jenderal Badan Peradilan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut.
- (10) Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan salinan surat keputusan penjatuhan sanksi kepada Komisi Yudisial paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima dari Direktur Jenderal Badan Peradilan atau Pimpinan instansi tempat Terlapor bertugas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim dibebankan kepada masing-masing lembaga, kecuali untuk biaya transportasi dan akomodasi Terlapor dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial berdasarkan lembaga yang mengusulkan pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum termuat dalam peraturan ini, akan diatur secara bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini:
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/057/SK/VI/2006 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung;
 - b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/058/SK/VI/2006 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta Tata Cara Pembelaan Diri Hakim;
 - c. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2012

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M. H.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**



AMIR SYAMSUDIN, SH., MH.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1055